

**IDDAH BAGI PEREMPUAN PASCA PERCERAIAN DALAM AL-QUR'AN  
(Kandungan Surah Al-Baqarah Ayat 228 Tentang Masa Iddah Bagi  
Perempuan)**

**Tajul Iflah**

Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta

[tajuliflah445@gmail.com](mailto:tajuliflah445@gmail.com)

**Raihan Putri**

Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta

[raihanputri0598@gmail.com](mailto:raihanputri0598@gmail.com)

**Abstract**

*This research was conducted to find out what the legal status of women's iddah is after divorce and what is the interpretation of the Al-Qur'an Surah Al-Baqarah Verse 228 regarding women's iddah period. This research uses a qualitative descriptive approach which is carried out to solve problems that relies on a critical and in-depth review of relevant library materials. The type of research used in this research is library research. The research results show that the legal status of women's iddah after divorce is that women who have been divorced by their husbands are obliged to wait for their iddah period. The iddah period for women who are divorced by their husband is three quru' or three holy times. The interpretation of the Al-Qur'an Surah Al-Baqarah verse 228 regarding the iddah period for women who are divorced by their husband is three times quru' or three times holy. Three times quru' is interpreted as three holy times after menstruation for women. Imam Syafi'i believes that quru' is holy, not menstruation. The final limit when it is halal for a husband to refer to his wife is at the end of the third holy period, when she has entered her third menstruation, the husband can no longer refer to his wife and she is halal for other men.*

**Keywords:** Iddah, Women, Divorce

**Abstrak**

*Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana status hukum iddah perempuan pasca perceraian dan bagaimana tafsir Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 228 tentang masa iddah perempuan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif yang dilaksanakan untuk memecahkan masalah yang bertumpu pada penelaah kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah library research (penelitian kepustakaan). Hasil penelitian menunjukkan bahwa status hukum iddah perempuan pasca perceraian adalah wanita yang sudah diceraikan oleh suami wajib untuk menunggu masa iddahnya. Masa iddah bagi perempuan yang diceraikan oleh suami adalah selama tiga kali quru' atau tiga kali suci. Tafsir Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 228 tentang masa iddah perempuan yang diceraikan oleh suami adalah tiga kali quru' atau tiga kali suci. Tiga kali quru'*

*dimaknai dengan tiga kali suci setelah datangnya haid bagi perempuan. Imam Syafi'i berpendapat bahwa quru' itu adalah suci bukan haid. Batas akhir kehalalan suami untuk merujuk istrinya adalah pada akhir suci ketiga, apabila ia telah memasuki haid yang ketiga, suami tidak dapat lagi merujuk istrinya dan dia halal bagi laki-laki lain.*

**Kata Kunci:** Iddah, Perempuan, Perceraian

## PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan ibadah yang termasuk paling lama jangka waktunya dari pada ibadah-ibadah yang lain bahkan sampai akhir hayatnya. Oleh karena itu, banyak sekali ayat al-qur'an ataupun hadis nabi yang menjelaskan tentang urgennya perkawinan dengan tujuan beribadah atau mendekati diri kepada-Nya.<sup>1</sup> perkawinan merupakan ikatan yang terjalin antara laki-laki dan perempuan yang paling suci dan paling kokoh. Kedudukan perkawinan dalam kehidupan manusia sangatlah penting, dengan jalan perkawinan yang sah pergaulan antara laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat.

Islam sangat mengatur masalah perkawinan dengan amat teliti dan terperinci, untuk membawa umat manusia hidup berkehormatan sesuai dengan kedudukannya yang amat sangat mulia diantara makhluk Allah SWT yang lain. hubungan antara laki-laki dan perempuan ditentukan agar didasarkan atas rasa pengabdian kepada Allah SWT.<sup>2</sup> Ikatan lahir batin dalam perkawinan yaitu dalam lahir batin suami isteri yang bersangkutan terkandung niat yang sungguh-sungguh untuk hidup bersama sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk dan membina keluarga bahagia dan kekal. Dalam perkawinan tidak boleh hanya ada ikatan lahir saja atau ikatan batin saja, tetapi kedua unsur tersebut ada dalam setiap perkawinan.<sup>3</sup> Tujuan perkawinan yaitu untuk membangun keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *warahmah* sekaligus melestarikan dan menjaga kesinambungan hidup ternyata bukanlah suatu perkara yang mudah untuk dilaksanakan, hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya perkawinan yang tidak dapat diwujudkan dengan baik, dalam artian, hidup rumah tangga tidak selalu mulus dan bebas dari berbagai hambatan. Persoalan demi persoalan, masalah demi masalah muncul silih berganti dalam rumah tangga. Oleh karena itu, Islam mengakui bahwa dalam hidup rumah tangga tidak selalu berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan perkawinan.

Harapan setiap insan yaitu mewujudkan keluarga yang bahagia dan abadi, tentunya dalam mewujudkan hal tersebut terdapat permasalahan dalam rumah tangga, harapan tersebut terkadang tidak berjalan dengan seharusnya. Permasalahan dalam rumah tangga adalah sebuah keniscayaan dan tidak dapat dielakkan. Apabila

---

<sup>1</sup> Khoiuruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, (yogyakarta: Academia, 2009), cet 1, hlm. 221.

<sup>2</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 1999), cet 9, hlm. 1.

<sup>3</sup> R. Sardjono, *Berbagai Masalah Hukum dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan*, (Diedarkan Dikalangan Mahasiswa Fakultas Hukum dikalangan Universitas Trisakti, Jakarta), hlm. 6.

permasalahan dalam rumah tangga tersebut tidak dapat diselesaikan, maka perceraian adalah salah satunya jalan yang dirasa baik untuk pasangan tersebut. adapun akibat dari perceraian yang timbul yaitu *Iddah*.

*Iddah* secara etimologi diambil dari kata *addat* yang dalam kamus *Al-Munawwir* yang berarti hitungan, bilangan.<sup>4</sup> Secara terminologi, menurut Al-San'any yaitu nama bagi suatu masa yang seseorang perempuan menunggu dalam masa itu kesempatan untuk menikah lagi karena meninggal suaminya atau bercerai dengan suaminya.<sup>5</sup> *Iddah* hanya berlaku bagi perempuan dan tidak berlaku bagi laki-laki, karena laki-laki tidak mempunyai rahim sehingga tidak mungkin mengalami kehamilan. Akan tetapi, laki-laki juga harus memperhatikan "perasaan" perempuan yang telah ditalak dan mempunyai toleransi terhadap mantan istrinya.<sup>6</sup>

Tujuan masa *iddah* yaitu untuk mengembalikan kestabilan kondisi batin setelah menerima sesuatu yang pahit, jika masa *iddah* hanya sebentar, maka dikhawatirkan wanita tersebut mengalami kekecewaan, terlebih lagi ketika ia memasuki pernikahan yang kedua. Masa *iddah* seharusnya digunakan untuk melakukan koreksi bagi kedua belah pihak agar masing-masing menyadari kesalahan dan ketergesahannya. *Iddah* bagi perempuan sudah diatur dan ditetapkan oleh hukum syara' karena didalamnya terdapat hikmah dan banyak kemaslahatan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana status hukum *iddah* perempuan pasca perceraian dan bagaimana tafsir Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 228 tentang masa *iddah* perempuan.

## **METODE PENELITIAN**

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian ini berupa telaah yang dilaksanakan untuk memecahkan masalah yang pada dasarnya bertumpu pada penelaah kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *library research* (penelitian kepustakaan), jenis penelitian ini digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi mengenai hukum dan tafsir *iddah* perempuan pasca perceraian dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 228. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer yaitu sumber dari Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 228, tafsir, pendapat ulama dan buku-buku. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara mengumpulkan data-data dari berbagai sumber yang telah ditentukan yaitu sumber primer dengan cara menghimpun isi sumber Al-Qur'an dengan tafsir dan berbagai literatur-literatur lainnya.

---

<sup>4</sup> Ahmad warson Al-Munawwir, *Kamus Al-Munawwir arab-Indonesia Terlengkap*, (Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997), hlm. 904.

<sup>5</sup> Al-San'any, *Subul al-salam*, Juz III, Cairo: Syirkah Maktabah Mustafa al-Babi al-Halabi, 1960, hlm. 196

<sup>6</sup> Muhammad Sodik (ED), *Telaah Ulang Wacana Seksualitas*, PSW IAIN Sunan Kalijaga, (Depag Ri dan Mc Gill-IISEP-CIDA, 2004), hlm. 219.

## KONSEP DASAR

### Hukum Iddah Bagi Perempuan Pasca Perceraian

Bagi seorang istri yang putus perkawinannya karena diceraikan (talaq) dan ditinggal mati oleh suaminya, mempunyai akibat hukum yang harus diperhatikan, yaitu masalah iddah. Keharusan ber-iddah ini adalah perintah Allah SWT yang dibebankan oleh bekas istri yang telah ditinggal suaminya. Kata “iddah” berasal dari kata “*al-addah*”, artinya masa menunggu bagi wanita dengan jangka waktu yang ditentukan dan menahan diri untuk tidak menikah setelah bercerai dengan suaminya.<sup>7</sup> Artinya, seorang wanita yang diceraikan menahan dirinya untuk tidak menikah dengan laki-laki lain dengan waktu yang ditentukan.

Iddah merupakan akibat dari adanya perceraian, dalam istilah lain disebut “masa tunggu”. Ada beberapa macam masa iddah. Pertama, masa bagi seorang istri yang sedang hamil, masa iddah-nya sampai dia melahirkan secara total. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT dalam surat Ath-Thalaq ayat 4.

وَالَّذِي يَبَسِّنَ مِنَ الْمَحِيضِ مَنْ نَسَأَكُمْ إِنْ أَنْبَأْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ وَالَّذِي لَمْ يَحِضْ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

Artinya: Perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (menopause) di antara istri-istimu jika kamu ragu-ragu (tentang masa idahnya) maka idahnya adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Sedangkan perempuan-perempuan yang hamil, waktu idah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barangsiapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya. (Q.S. At-Talaq: 4).

Kedua, seorang istri yang ditinggal mati suami, sedangkan dia tidak hamil dan tidak haid, dalam hal ini masa iddah-nya 3 bulan. Ini berlaku yang tidak haidh atau sudah menopause atau berhenti haidh.<sup>8</sup> Ketiga, istri yang tertalaq, jika istri yang ditalaq masih aktif haidh, maka masa iddah-nya adalah mengalami haidh selama tiga kali periode kemudian suci.<sup>9</sup> Keempat, istri yang ditalaq dan sama sekali belum disetubuhi, maka tidak mempunyai masa iddah seperti yang telah disebutkan dalam surat Al-Ahzab ayat 49 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسِرَّحُوهُنَّ سِرَّاحًا جَمِيلًا

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu menikahi perempuan-perempuan mukmin, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka tidak ada masa idah atas mereka yang perlu kamu perhitungkan. Namun berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya. (QS. Al-Ahzaab: 49)

<sup>7</sup> Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), 19

<sup>8</sup> Ali Sa'id Al-Ghamidi, *Fikih Wanita Panduan Ibadah Wanita Lengkap Dan Praktis* (Solo: PT.Aqwam Media Profetika, 2012), 328.

<sup>9</sup> Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat 2* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 122.

Kelima, iddah bagi wanita tua yang ditinggal suaminya (cerai mati), maka masa iddah-nya adalah 4 bulan 10 hari seperti yang dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 234 sebagai berikut:

وَالَّذِينَ يَتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذُرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ  
فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya: Dan orang-orang yang mati di antara kamu serta meninggalkan istri-istri hendaklah mereka (istri-istri) menunggu empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah sampai (akhir) idah mereka, maka tidak ada dosa bagimu mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka menurut cara yang patut. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Baqarah: 234).

Kondisi perkabungan dalam Islam ini masih lebih mulia apabila dibandingkan dengan kondisi yang harus dijalani perempuan pada masa jahiliyah. Imam Syafi'i menuturkan bahwa pada masa jahiliyah, ketika seorang istri ditinggal mati suaminya, maka dia ditempatkan di gubuk, diberi pakaian yang paling jelek, tidak boleh memakai wangi-wangian, sehingga baunya sangat tidak sedap, kemudian didatangi binatang khimar, kambing, atau burung yang menempati bersamanya selama satu tahun. Setelah satu tahun dijalani, dia dilempari kotoran binatang pada bagian belakangnya, baru dia bisa pulang bersama keluarganya. Perempuan tersebut dilempari kotoran dibelakangnya untuk menunjukkan bahwa dia telah sampai pada batas waktu yang harus dilalui agar dia lupa dengan kendali suaminya, sebagaimana binatang membuang kotoran di belakang badan dan melupakannya.<sup>10</sup>

Versi lain yang menjelaskan iddah pada masa jahiliyah, yaitu mereka melebih-lebihkan pihak laki-laki atau hak suami serta dalam mengagungkan akad nikah, yang mana mereka menetapkan bagi wanita yang ditalak untuk menahan dirinya selama setahun penuh dengan memakai pakaian yang paling buruk serta mengurung dirinya di dalam rumah. Setelah datangnya Islam, Allah SWT memberikan keringanan bagi setiap wanita tersebut dengan syari'atnya yang ditetapkan sebagai rahmat, hikmah dan maslahat.<sup>11</sup> Bahkan hal ini merupakan nikmat Allah SWT yang paling mulia bagi kaum wanita. Hal yang dapat disimpulkan dalam sejarah masa iddah ini adalah pengurangan masa iddah yang dialami oleh pihak wanita yang ditalak yang awalnya setahun penuh, dan sekarang dengan menjadi beberapa bulan sesuai waktu talak yang dijatuhkan oleh sang suami, itulah rahmat di balik syariat Islam datang dalam masalah waktu iddah.

Adapun larangan-larangan ketika sedang menjalani masa iddah adalah sebagai berikut:

Pertama, haram menikah dengan laki-laki lain. Seorang perempuan yang sedang menjalani masa iddah baik karena di cerai, fasakh maupun ditinggal mati oleh suaminya tidak boleh menikah dengan selain laki-laki yang meninggalkan atau

<sup>10</sup> Zaenul Mahmudi, *Sosiologi Fikih Perempuan* (Malang: Uin Malang, 2009), 132.

<sup>11</sup> Amirudin, *Hukum Islam Dan Timbangan Akal Dan Hikmah*, (Jakarta: Pustaka Azam, 2001), 169.

menceraikannya itu. Jika ia menikah, maka pernikahannya itu tidak sah. Jika ia melakukan hubungan badan, maka dia terkena hukuman hadd. Meminang dengan sindiran kepada perempuan yang sedang menjalani masa iddah juga dilarang (haram) baik sindiran itu berasal dari sang perempuan maupun laki-laki lain. Tetapi perlu diingat, ketentuan ini hanya berlaku bagi perempuan yang menjalani masa iddah karena perceraian atau fasakh, bukan karena kematian suami. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Surat al-Baqarah ayat 235.

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْتُمْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ ۖ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُؤَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ۖ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَفُورٌ حَلِيمٌ ۝

Artinya: Dan tidak ada dosa bagimu meminang perempuan-perempuan itu dengan sindiran atau kamu sembunyikan (keinginanmu) dalam hati. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut kepada mereka. Tetapi janganlah kamu membuat perjanjian (untuk menikah) dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan kata-kata yang baik. Dan janganlah kamu menetapkan akad nikah, sebelum habis masa idahnya. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu, maka takutlah kepada-Nya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyantun. (Q. S Al Baqarah: 235).

Kedua, haram keluar rumah kecuali karena ada alasan darurat. Perempuan yang sedang menjalani masa tidak boleh keluar rumah yang ditinggali bersama suaminya. Dia boleh keluar jika ada keperluan mendesak seperti membeli kebutuhan bahan pokok atau obat-obatan. Ketiga, wajib melakukan iddah. Perempuan yang ditinggal suaminya wajib melakukan iddah (menahan diri) sampai habis masa iddah-nya. Kata "iddah" berarti tidak memakai perhiasan, wewangian, pakaian bermotif, pacar (kotek atau cat kuku), menyisir rambut, memakai inai, dan celak mata.<sup>12</sup>

Penantian waktu yang panjang dalam masa iddah sangat menjenuhkan bagi seorang perempuan, karena tidak saja dilarang keluar rumah, tetapi juga dilarang berhias dan mempercantik diri terkhusus bagi yang ditinggal mati suaminya. Menurut Syafiq Hasyim, memahai teks tersebut bukan dalam rangka pembatasan gerak perempuan, tetapi lebih mengacu pada etika atau adab bagi seorang wanita yang ditinggal mati suaminya. Oleh sebab itu, suami dilarang mengusir atau mengeluarkan istri yang dalam masa iddah, karena hal itu lebih menimbulkan kemudharatan bagi pihak si istri.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Haid Abdullah, *Kunci Fiqih Syafi'i* (Semarang: Asy-Syifa, 1993), 273

<sup>13</sup> Samsul Arifin, Samsul Arifin, *Wismar Ain Marzuki*, Jurnal (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, 2016), Hlm. 217

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Analisis Tafsir Iddah Dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 228.

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُنَّ بِاللَّهِ  
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ  
عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: Dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali *quru'*. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka. Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana. (Q.S Al-Baqaraha: 228).

Iddah baik bagi wanita yang cerai hidup atau cerai mati adakalanya ia masih mengalami haid ada juga yang sudah putus haid (menopause) dan terkadang juga wanita tersebut sedang hamil. Dan hal tersebut sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 228. Akan tetapi bagaimana seseorang memahami ayat Al-Qur'an yang berada dalam surat Al-Baqarah ayat 228, yang mana disana banyak sebuah perbedaan pendapat tentang Iddah (*Tsalasatu Quru'*).

Iddah bagi wanita yang diceraikan oleh suaminya dan masih mengalami masa haid (bukan menopause), yaitu dengan hitungan *quru'*. *Quru'* memiliki dua pengertian yang berbeda. Ada yang mengatakan bahwa *quru'* ialah suci (masa iddah nya adalah tiga kali suci) sedangkan menurut ulama lainnya, *quru'* berarti haid (masa iddahnya tiga kali haid).<sup>14</sup>

*Quru'* secara asal maknanya "Waktu/Masa". Masa haid disebut *quru'* demikian juga masa suci, karena kedua-duanya mempunyai masa yang telah dimaklumi. Orang Arab biasa mengucapkannya, kadang untuk menunjukkan arti Suci dan terkadang untuk menunjukkan arti Haid. lafaz ini adalah lafaz yang musytarak antara Haid dan Suci.

Ulama salaf berselisih pendapat mengenai makna *quru'* dalam surat Al-Baqarah ayat 228 tersebut. Diriwayatkan dari Ali, Umar, Abdullah bin Mas'ud, Abu Musa Al-Asyari, Mujahid, Qatadah dan Al-Qamah bahwa (mereka berpendapat) maknanya adalah Haid. Fuqaha Irak yang dipelopori oleh Abu Hanifah berpendapat dengan pendapat mereka ini. Diriwayatkan pula dari Aisyah, Ibnu Umar dan Zaid bahwa (mereka berpendapat) maknanya adalah Suci. Pendapat mereka ini dipegang oleh Fuqaha Hijaz yang dipelopori oleh Imam Malik, dan kemudian diadopsi juga oleh Imam Syafi'i. Perselisihan Ulama salaf tersebut menjadi dasar perselisihan ulama setelah mereka, maka ulama-ulama Hanafiyah berpendapat bahwa makna *quru'* adalah haid. Selain itu juga karena maksud secara asal dari Iddah adalah kosongnya rahim, sedangkan intinya ada pada haid.

<sup>14</sup> Atiqah Hamid, *Fiqih Wanita*, Yogyakarta : Diva Press, 2002, 133

Perselisihan mengenai makna *quru'* di kalangan para ulama berpengaruh kepada pengaplikasiannya *quru'* dalam realitas sosial pada masyarakat masa kini. Tidak menutup kemungkinan bahwa pengaruhnya adalah perselisihan dalam pemaknaan *quru'* sehingga dengan penerapannya sering kali juga berbeda persepsi. Sebagian masyarakat menganggap bahwasannya *quru'* bermakna haid dan sebagian lagi bermakna suci. Realitas sosial seperti itu tidaklah bisa dihindari dikarenakan perbedaan penafsiran dari kalangan ulama terdahulu termasuk ulama Hanafi dan Syafi'i. Pada masyarakat dengan mayoritas umat Islamnya bermadzhab Syafi'i seperti di masyarakat Indonesia, maka akan lebih cenderung kepada pendapat Imam Syafi'i yang mengatakan bahwa *quru'* adalah masa suci.

Imam Syafi'i tidak secara tegas dalam membagi lafadz dari segi ketidakjelasan. Namun dapat disimpulkan bahwa Imam Syafi'i membagi lafadz dalam dua bagian, yaitu *mujmal* dan *mutasyabih*. Yang dimaksud dengan *mujmal* adalah suatu lafadz yang menunjukkan makna yang dimaksud tapi petunjuknya tidak jelas. Sedangkan *mutasyabih* adalah lafadz yang tidak mempunyai makna yang kuat. Dalam artian mempunyai berbagai makna. Oleh karena itu *mutasyabih* mempunyai makna yang lebih umum dari pada lafadz *mujmal*.

Kaitannya dengan makna *quru'* yang masih mengandung arti multitafsir, maka menurut Imam Syafi'i dengan bersandarkan pada dua macam lafadz di atas, *quru'* adalah lafadz yang *mujmal*, yaitu lafadz yang mempunyai maksud yang jelas namun petunjuknya tidak jelas. Maksudnya jelas dalam artian, yang dimaksud adalah *quru'* sebagai masa tunggu namun petunjuk mengenai haid/ sucinya tidak jelas sehingga perlu adanya penjabaran yang lebih jelas dan mempunyai arti yang benar-benar dan difahami oleh pembaca dan pelaku syariah.

Imam Syafi'i berpendapat bahwa *quru'* itu adalah suci, batas akhir kehalalan suami untuk merujuk istrinya adalah pada akhir suci ketiga, bila ia telah memasuki haid yang ketiga, suami tidak dapat lagi merujuk istrinya dan dia halal bagi laki-laki lain. Dan mereka yang berpendapat *quru'* itu suci beranggapan bahwa *quru'* berasal dari mufrad (singular/satuan) *quru'* yang berarti *at-thuhr* artinya suci. Imam Syafi'i mengartikan *quru'* sebagai masa suci dikarenakan adanya indikasi tanda muannas pada adad (kata bilangan: tsalastah) yang menurut kaidah bahasa Arab ma'dudnya harus mudzakkar yaitu lafadz al-thuhr (suci). Jika seorang laki-laki menceraikan istrinya di waktu perempuan itu suci dan belum di campuri pada waktu suci nya itu maka terhitunglah itu satu kali suci walaupun waktu sucinya itu hanya sesaat atau sekejap saja. Kemudian datang suci yang kedua sesudah dia haid. Apabila ia melihat darah pada haidnya yang ketiga, maka keluarlah dia dari masa Iddah.

Untuk lebih memfokuskan kajian tulisan ini dan juga untuk mendapatkan makna yang sistematis terkait kata *quru'*, penulis memfokuskan pembahasan *quru'* dalam surat Al-Baqarah ayat 228 yang secara langsung menyebutkan kata *quru'*. Dalam mengkaji istilah *quru'* ini, penelusuran ini akan menggunakan dua kaedah tafsir yang memungkinkan untuk digunakan yaitu kaidah tasyri'iyah dengan menggunakan teori asbabun nuzul, makkiyah dan madaniyyah, munasabah

serta muhkam dan mutasyabih dan kaidah lughowiyah yang akan mencoba menelusuri model pemaknaan *quru'* dalam ayat tersebut.

Kaidah Tasy'iriyah, Kaidah tas'iriyah adalah pengetahuan mengenai makna, definisi, kegunaan, sifat dan sumber yang dapat membawa seseorang dalam mengaplikasikan kaidah tersebut. Dalam praktik kaidah tersebut, harus diperhatikan lima prinsip kaidah yaitu tujuan umum pensyari'atan, hak Allah dan hak mukallaf, situasi dan kondisi boleh berjihad, hukum naskh dan ta'arudh dan tarjih agar dapat menggali hukum dengan memelihara keadilan.

a) Asbabun Nuzul

*Asbab an-nuzul* adalah kejadian atau peristiwa yang melatarbelakangi turunnya ayat Alquran, dalam rangka menjawab, menjelaskan, dan menyelesaikan masalah-masalah yang timbul dari kejadian tersebut. *Asbab an-nuzul* merupakan bahan sejarah yang dapat di pakai untuk memberikan keterangan terhadap turunnya ayat Alquran dan memberinya konteks dalam memahami perintah-perintahnya. Sudah tentu bahan-bahan ini hanya melingkupi peristiwa pada masa al-qur'an masih turun (*ashr at-tanzil*). Dari segi jumlah sebab dan ayat yang turun, *asbab an-nuzul* dapat kita bagi kepada; *Ta'addud Al-Asbab Wa Al-Nazil Wahid* dan *Ta'adud an-nazil wa al-asbab wahid*. Ungkapan-ungkapan atau redaksi yang di gunakan oleh para sahabat untuk menunjukkan turunnya al-qur'an tidak selamanya sama.

Redaksi itu secara garis besar dikelompokkan dalam dua kategori yaitu *Sarih* (jelas) dan *Muhtamilah* (masih kemungkinan atau belum pasti). *Asbab an-nuzul* mempunyai arti penting dalam menafsirkan al-qur'an, seseorang tidak akan mencapai pengertian yang baik jika tidak memahami riwayat *asbab an-nuzul* suatu ayat. Pemahaman *asbab annuzul* akan sangat membantu dalam memahami konteks turunnya ayat. Ini sangat penting untuk menerapkan ayat-ayat pada kasus dan kesempatan yang berbeda. Peluang terjadinya kekeliruan akan semakin besar jika mengabaikan riwayat *asbab an-nuzul*.<sup>15</sup>

Adapun terkait asbabun nuzul dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah 228 adalah kondisi perkabungan dalam Islam ini masih lebih mulia apabila dibandingkan dengan kondisi yang harus dijalani perempuan pada masa jahiliyah. Imam Syafi'i menuturkan bahwa pada masa jahiliyah, ketika seorang istri ditinggal mati suaminya, maka dia ditempatkan di gubuk, diberi pakaian yang paling jelek, tidak boleh memakai wangi-wangian, sehingga baunya sangat tidak sedap, kemudian didatangi binatang khimar, kambing, atau burung yang menempati bersamanya selama satu tahun. Setelah satu tahun dijalani, dia dilempari kotoran binatang pada bagian belakangnya, baru dia bisa pulang bersama keluarganya. Perempuan tersebut dilempari kotoran dibelakangnya untuk menunjukan bahwa dia telah sampai pada batas waktu yang harus dilalui

---

<sup>15</sup> Pan Suaidi, *Asbabun Nuzul: Pengertian, Macam-Macam, Redaksi dan Urgensi*, Jurnal Almufida Vol. 1 No. 1 (2016), hlm. 110.

agar dia lupa dengan kendali suaminya, sebagaimana binatang membuang kotoran di belakang badan dan melupakannya.<sup>16</sup>

Iddah pada masa jahiliyah yaitu sebelum datangnya Islam, mereka lebih-lebihkan pihak laki-laki atau hak suami serta dalam mengagungkan akad nikah, yang mana mereka menetapkan bagi wanita yang ditalak untuk menahan dirinya selama setahun penuh dengan memakai pakaian yang paling buruk serta mengurung dirinya di dalam rumah. Setelah datangnya Islam, Allah SWT memberikan keringanan bagi setiap wanita tersebut dengan syariatnya yang ditetapkan sebagai rahmat, hikmah dan maslahat.<sup>17</sup> Bahkan hal ini merupakan nikmat Allah SWT yang paling mulia bagi kaum wanita. Hal yang dapat disimpulkan dalam sejarah masa iddah ini adalah pengurangan masa iddah yang dialami oleh pihak wanita yang ditalak yang awalnya setahun penuh, dan sekarang dengan menjadi beberapa bulan sesuai waktu talak yang dijatuhkan oleh sang suami, itulah rahmat di balik syariat Islam datang dalam masalah waktu *iddah*.

b) *Makkiyah dan Madaniyyah*

Makkiyah adalah ayat-ayat yang turun sebelum Rasulullah saw. hijrah ke Madinah kendatipun bukan turun di Makkah, Sedangkan Madaniyyah adalah ayat-ayat yang turun sesudah Rasulullah saw. hijrah ke Madinah kendatipun bukan turun di Madinah. Ayat-ayat yang turun setelah hijrah disebut madaniyyah walaupun turun di Makkah atau Arafah seperti surat An-Nisa' ayat kategori Madaniyyah meskipun turun di Makkah yaitu pada saat peristiwa fathul Makkah. Demikian juga Surat Al-Maidah ayat 3 termasuk kategori Makkiyah meskipun diturunkan di Madinah karena ayat ini terjadi peristiwa haji wada'. Dari perspektif tempat turun Al-Qur'an Makkiyah adalah ayat-ayat yang turun di Makkah dan sekitarnya seperti Mina, Arafah Hudaibiyah. Madaniyyah adalah ayat-ayat yang turun di Madinah dan sekitarnya seperti Uhud, Quba dan Hula. Dari perspektif obyek atau khatab pembicaraan Makkiyah adalah ayat-ayat yang menjadi khatab bagi orang-orang Makkah. Sedangkan Madaniyyah adalah ayat-ayat yang menjadi khatab bagi orang-orang Madinah.<sup>18</sup>

Surat Al-Baqarah ayat 228 termasuk kedalam surat yang turun di Madinah yang sebahagian besar diturunkan pada permulaan tahun Hijrah, kecuali ayat 281 diturunkan di Mina pada Hajji wadaa' (hajji Nabi Muhammad s.a.w. yang terakhir). Seluruh ayat dari surat Al Baqarah termasuk golongan Madaniyyah, merupakan surat yang terpanjang di antara surat-surat Al Quran yang di dalamnya terdapat pula ayat yang terpanjang (ayat 282).

Surat ini dinamai surat Madinah karena di dalamnya disebutkan oleh Allah yang memerintahkan kepada wanita-wanita yang dicerai dan telah dicampuri, sedangkan mereka mempunyai masa *quru'*, hendaklah mereka

---

<sup>16</sup> Zaenul Mahmudi, *Sosiologi Fikih Perempuan* (Malang: UIN Malang, 2009), 132.

<sup>17</sup> Amirudin, *Hukum Islam Dan Timbangan Akal Dan Hikmah*, (Jakarta: Pustaka Azam, 2001), 169.

<sup>18</sup> Prof. Dr. Rosihon Anwar, M.Ag, *Ulumul Qur'an*. (Bandung, Pustaka Setia, 2010) hlm. 102-103.

menunggu selama tiga kali *quru'*. Yakni salah seorang dari mereka yang dicerai oleh suaminya melakukan idahnya selama tiga kali *quru'*, kemudian kawin jika dikehendaki.

c) Munasabah Ayat

Munasabah dari segi etimologi adalah hubungan antara dua pihak atau lebih, dan sedangkan secara terminologi munasabah ialah pengetahuan tentang makna yang terkandung dalam perurutan pernyataan dalam Al-Qur'an. Ungkapan yang senada juga diungkapkan oleh Imam As-Suyuti bahwa munasabah adalah adanya keserupaan dan kedekatan diantara sebagian ayat, surat, dan kalimat-kalimat yang berakibat adanya hubungan atau korelasi kata, yang mana hubungan ini boleh jadi bisa dalam bentuk korelasi makna ayat, bentuk dalam pikiran, kesetaraan dan hubungan perlawanan. Dan munasabah juga berarti penguatan, penafsiran, badal.<sup>19</sup>

Lafadz munasabah yang terdiri dari nun, sin, dan ba' maknanya adalah hubungan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Di antaranya terdapat kata nasab, yaitu hubungan dan kaitan darah seseorang dengan orang lain.<sup>20</sup> M. Quraisy Shihab memberi pengertian munasabah sebagai kemiripan-kemiripan yang terdapat pada hal-hal tertentu dalam al-Qur'an, baik surah maupun ayat-ayatnya yang menghubungkan uraian satu ayat dengan yang lainnya. Al-Biq'a'i menjelaskan bahwa ilmu munasabah al-Qur'an adalah suatu ilmu yang mengetahui alasan-alasan yang menyebabkan susunan atau urutan bagian-bagian al-Qur'an, baik ayat dengan ayat ataupun surah dengan surah.

Dengan demikian pembahasan munasabah adalah berkisar pada segala macam hubungan yang ada: seperti hubungan umum atau khusus, rasional dan 'illat dan *ma'lul*, kontradiksi dan sebagainya. Adapun dalam al-Qur'an sekurang-kurangnya terdapat tujuh kaidah munasabah, mengetahui tentang munasabah ini sangat bermanfaat dalam memahami keserasian antara makna al-Qur'an. Adapun kaidah – kaidah munasabah tersebut ialah:

1. Munasabah antara surat dengan surat, Surat yang ada di dalam al-Qur'an mempunyai munasabah, sebab surat yang datang kemudian menjelaskan hal yang disebutkan secara global pada surat sebelumnya Contohnya surat al-Baqarah yang sedang dibahas ini memberikan perincian dan penjelasan bagi surat al-Fatihah
2. Munasabah antara nama surat dengan kandungannya, nama-nama surat yang ada dalam Al-Qur'an memiliki kaitan dengan pembahasan yang ada pada isi surat. Surat Al-Baqarah disebut sebagai *fustatul Qur'an* (puncak Al-qur'an) karena surat ini menerangkan tentang berbagai hukum yang tidak dijelaskan dalam surat lain.
3. Munasabah antara kalimat dengan kalimat dalam satu surat, Munasabah antara kalimat dalam Al-Qur'an adakalanya memakai huruf '*athaf* (kata hubungan) dan adakalanya tidak. Munasabah yang memakai huruf '*athaf* biasanya mengambil bentuk *tadhad* (berlawanan). Contoh surat Al-Baqarah ayat 228:

---

<sup>19</sup> As-Suyuti, *Al-Itqan fi Ulumul al-Qur'an*, (Beirut: 2000, العلمية الكتب دار (Juz.2, h.212.

<sup>20</sup> Salman Harun, *Kaidah-Kaidah Tafsir*, Jakarta: Qaf, 2017, h. 821

وَالْمُطَلَّعَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُوهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَىٰ نَفْسِهِمْ دَرَجَةٌ مِمَّا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: Dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali *quru'*. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka. Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana. (Q.S Al-Baqarah: 228).

Kata (يَتَرَبَّصْنَ) menahan, (يَحِلُّ) menyembunyikan, (وَبُعُوهُنَّ) kembali, (إِنْ), jika, dinilai sebagai '*alaqah* (hubungan) berupa perlawanan yang memiliki hubungan. Sedangkan munasabah yang tidak memakai huruf '*athaf* (penghubung), sandarannya adalah *qarinah ma'nawiyyah* (indikasi manawi). Maka surat Al-Baqarah ayat 228 ini memiliki munasabah antara kalimat satu dengan kalimat yang lain.

4. Munasabah antara ayat dengan ayat dalam satu surat, Munasabah dalam bentuk ini dilihat dalam surat-surat pendek. Misalnya al-Ikhlâs, masing-masing ayat pada surat itu menguatkan tema pokoknya tentang keesaan Tuhan.
5. Munasabah antara penutup ayat dengan isi ayat, Munasabah di sini bertujuan sebagai *tamkin* (peneguhan), *tashdir* (pengembalian, *tausyih* (penyelapangan), *iqhal* (penjelasan tambahan dan penajaman makna).
6. Munasabah antara awal uraian surat dengan akhir uraian surat, Munasabah ini dapat dilihat misalnya pada surat Al-Baqarah Permulaan surat menjelaskan **bagian pertama**, permbagian manusia dalam masalah beriman kepada al-quran, ada tiga golongan yaitu orang yang bertaqwa, orang kafir dan orang yang munafik. **Bagian kedua**, Allah swt telah memberikan peringatan dari berselisih terhadap Al-quran, dan hasil dari perselisihan tersebut hanyalah perpecahan, **Bagian yang ketiga** Allah swt berfirman untuk menguatkan keterangan di atas yang demikian itu adalah karena Allah telah menurunkan Al kitab dengan membawa kebenaran dan Sesungguhnya orang-orang yang berselisih tentang (kebenaran) Al kitab itu, benar-benar dalam penyimpangan yang jauh (dari kebenaran). Munasabah dalam surat Al-Baqarah ini terletak pada kesamaan situasi yang dihadapi dan pada akhir surat sama-sama mendapat jaminan dari Allah SWT.
7. Munasabah antara akhir satu surat dengan awal surat, Awal al-baqarah bercerita tentang orang-orang yang bertaqwa dan di akhir surat tentang pertolongan, dan antara ketaqwaan dan pertolongan terdapat hubungan yang erat antara sebab dan musabab. Karena orang yang bertaqwa adalah orang yang mendapat pertolongan, sehingga ada yang mengatakan:

“dengan bertaqwa kepada Allah, kalian akan mendapat pertolongan, wahai umat islam.” Dan terdapat banyak ayat dalam al-quran yang menghubungkan antara ketaqwaan dan pertolongan, seperti dalam al-a’raf: 128, thaha: 132, al-baqarah: 194 dan an-nahl: 128. Namun banyak kita dapatkan pada zaman ini orang-orang yang menginginkan pertolongan datang tetapi mereka tidak mempersiapkan sebuah generasi yang bertaqwa kepada Allah, mereka selalu tergesa-gesa sehingga akhir mereka seperti perkataan: “barang siapa yang tergesa-gesa sebelum waktunya, maka ia akan diharamkan darinya.”

d). Muhkam Mutasyabih

*Muhkam* berasal dari kata *ihkam* yang secara bahasa berarti kekukuhan, kesempurnaan, keseksamaan dan pencegahan. Akan tetapi semua pengertian tersebut kembali pada arti dasarnya yaitu pencegahan. Seperti pada kalimat *ahkam al Amr* yang berarti dia menyempurnakan suatu hal dan mencegahnya dari kerusakan. Sedangkan kata *mutasyabih* berasal dari kata tasyabuh secara etimologis berarti keserupaan dan kesamaan yang biasanya membawa kepada kesamaran antara dua hal.<sup>21</sup>

Al-Suyuthi telah mengemukakan delapan belas definisi, dan al-Zarkoni telah mengemukakan sebelas definisi, dari seluruh definisi tersebut yang sering dipergunakan yaitu muhkam adalah ayat yang mudah diketahui maksudnya, sedangkan mutasyabih hanyalah diketahui maksudnya oleh Allah sendiri. Muhkam adalah ayat yang hanya mengandung satu wajah, sedangkan mutasyabih mengandung banyak wajah.

Muhkam adalah ayat yang maksudnya dapat diketahui secara langsung, tanpa memerlukan keterangan lain, sedangkan mutasyabih tidak demikian, ia memerlukan penjelasan dengan merujuk kepada ayat-ayat lain. Muhkam ialah ayat yang jelas maknanya dan tidak masuk kepadanya isykal (kepelikan). Mutasyabih ialah lawannya muhkam atas isim-isim musytarok dan lafalnya mubhamah (samar-samar).

Menurut M. Hasbi Ash Shiddieqy bahwa al-Qur'an semuanya muhkam, jika dimaksudkan dengan kemuhkamannya, tetapi jika dilihat dari lafadz dan nilai estetika nadhamnya sungguh sangatlah sempurna. Lebih lanjut ia juga mengatakan bahwa seluruh al-Qur'an adalah *mutasyabih*, jika dikehendaki kemutasyabihannya serupa atau sebanding ayatatnya baik dari aspek balaghahnya maupun *i'jaznya*. Contoh ayat muhkam mutasyabih dalam surta Al-Baqarah ayat 228:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَجِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

<sup>21</sup> Syadali, Ahmad dan Rofi'I, Ahmad, *Ulumul Quran I*. (Bandung: CV.Pustaka Setia. 1997).

Artinya: Dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali *quru'*. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka. Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana. (Q.S Al-Baqarah: 228).

Berdasarkan pemaknaan dari ayat 228 surat Al-Baqarah, maka ayat tersebut termasuk kedalam pengelompokan ayat *muhkam* karena ayat tersebut mengandung makna yang jelas, langsung dan dapat diketahui. Surat Al-Baqarah ayat 228 terdapat perintah dan larangan yaitu wajib bagi perempuan yang telah diceraikan oleh suami untuk menahan diri selama tiga kali *quru'*.

### 1. Kaidah Lughawiyah

Qawaid lughawiyah terdiri dari dua kata, kata *qawaid* dan kata *lughawiyah*. Pertama, adalah kata *qawaid* merupakan jama' dari kata kaidah yang secara bahasa berarti aturan, rumusan atau asas-asas. Kedua, adalah kata *lughawiyah* yang secara bahasa berarti apa saja yang berkaitan dengan unsur-unsur kebahasaan. Sedangkan menurut istilah, *qawaid lughawiyah* adalah aturan-aturan mendasar yang menjadi standar untuk dipakai dalam pemahaman ayat-ayat al-qur'an yang ditinjau dari sudut kebahasaan. Kaidah tersebut dipakai berdasarkan makna, susunanm gaya bahasa, dan tujuan ungkapan-ungkapan yang telah diterapkan oleh para ahli bahasa arab. Sering kali, kaidah ini disebut juga sebagai kaidah ushuliyah atau kaidah istinbathiyah. Adapun penerapan kaidah lughawiyah dalam surat Al-Baqarah ayat 228 adalah sebagai berikut:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ  
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ  
عَلَيْهِمْ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: Dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali *quru'*. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka. Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana. (Q.S Al-Baqarah: 228).

Secara lughawiyah ayat di atas juga memiliki kandungan makna yang luas, dimana dari ini penulis melakukan kajian secara kebahasaan dari beberapa aspek, baik mufradath, balaghah dan sebagainya. Jika ditinjau dari kosa kata bahasanya (*وَالْمُطَلَّقَاتُ*) menunggu dan bersabar. Sedangkan kata (*قُرُوءٍ*) adalah bentuk jamak dari kata *قُرء* yang dalam bahasa Arab berarti "suci" dan "haid"; jadi, ia termasuk kata yang punya dua arti yang saling berlawanan. Makna asal kata *qur* adalah "berkumpul". Suci dinamakan *qur'* lantaran darah berkumpul di badan, sedangkan

haid dinamakan *qur'* lantaran darah berkumpul di rahim. Adakalanya *qur'* dipakai untuk menyebut waktu karena sesuatu (darah haid) datang pada waktu yang tertentu dan pergi pada waktu yang tertentu pula; dan karena haid itu biasa datang pada waktu yang tertentu, bangsa Arab menyebut kedatangannya dengan istilah *qur'*.

(مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِمْ) apa yang diciptakan Allah di dalam rahim mereka, entah anak entah haid. (وَيُعْزَلْنَهُنَّ) suami-suami mereka. Bentuk tunggalnya adalah *ba'l* yang artinya "suami" Yang dimaksud di sini adalah suami yang telah menalak. (إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا) jika para suami itu menghendaki perbaikan dengan istrinya, bukan ingin membuatnya menderita. Kalimat ini merupakan dorongan agar perbaikan ini diniatkan; kalimat ini bukan syarat bagi bolehnya rujuk. Ini berkenaan dengan talak *raj'iy*. (وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ) wanita mempunyai hak atas suaminya yang setara dengan hak suami atasnya. (بِالْمَعْرُوفِ) dengan cara yang baik menurut syariat, seperti; pergaulan yang baik tidak menyengsarakan, dan sebagainya. (وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ) yakni kaum lelaki punya hak yang sedikit lebih banyak atas istri, yaitu istri wajib patuh kepada suami karena suami telah memberi maskawin dan nafkah.

Dalam segi *balaghah*-nya pada ayat tersebut kata (يَتَرَبَّصْنَ) adalah kalimat berita yang bermakna perintah, artinya "hendaklah mereka menunggu", sebagaimana telah kami jelaskan di atas. (إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ) berfungsi untuk mendorong dan memotivasi untuk melaksanakan perintah. (وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ) dalam susunan ini terdapat *thibaaq* antara *lahunna* dan *'alaihinna*. Dalam susunan ini juga terdapat *ijjaz* (peringkasan kalimat), maknanya: (لهن على الرجال من الحقوق مثل الذي للرجال عليهن) "mereka punya hak-hak yang harus ditunaikan kaum lelaki, sama seperti hak-hak yang dimiliki kaum lelaki yang harus ditunaikan oleh mereka kaum wanita".<sup>22</sup>

Dalam pemaknaan kaidah lughawiyah ayat diatas, dapat disimpulkan bahwa surat Al-Baqarah ayat 228 menjelaskan bahwa wanita yang sudah diceraikan oleh suaminya wajib untuk menunggu selama tiga kali *quru'*, maksud menunggu disini adalah wanita tersebut tidak boleh menikah dengan laki-laki lain sebelum masa iddah atau masa tungguanya berakhir dan masa itu adalah tiga kali *quru'*. Tiga kali *quru'* dimaknai dengan tiga kali suci setelah datangnya haid bagi perempuan tersebut, tidak boleh bagi wanita menyembunyikan apa yang ada dalam rahimnya artinya wanita tersebut tidak boleh menyembunyikan apabila dia dalam keadaan hamil atau haid ketika masa iddah.

Bagi laki-laki berhak untuk kembali kepada istri yang sudah diceraikan selama masa iddah itu berlangsung apabila suami tersebut menginginkan perbaikan rumah tangganya dengan istri. Istri mempunyai kewajiban terhadap suami yaitu untuk mematuhi suami karena suami memiliki hak yang lebih banyak daripada istri karena suami sudah memberikan maskawin dan nafkah kepada istri.

---

<sup>22</sup> Dr. Wahbah Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, (Damaskus, Dar al-Fikr, 2003), Juz 1, hlm, 228-190

## **PENUTUP**

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa status hukum iddah bagi perempuan pasca perceraian adalah wanita yang sudah diceraikan oleh suami wajib untuk menunggu masa iddahnya. Masa iddah bagi perempuan yang diceraikan oleh suami adalah selama tiga kali *quru'* atau tiga kali suci. Wanita yang diceraikan suami selama masa iddah tidak boleh menikah dengan laki-laki lain sebelum keluar masa iddahnya dan haram hukumnya bagi istri yang sedang mengalami masa iddah keluar rumah kecuali karena ada alasan darurat. Perempuan yang sedang menjalani masa iddah tidak boleh keluar rumah yang ditinggali bersama suaminya, boleh keluar jika ada keperluan mendesak seperti membeli kebutuhan bahan pokok atau obat-obatan. Tidak boleh memakai wangi-wangian, berhias diri, pakaian bermotif, menyisir rambut, memakai inai, kutek, dan tidak boleh memakai celak mata. Tafsir Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 228 tentang masa iddah perempuan yang diceraikan oleh suami adalah tiga kali *quru'* atau tiga kali suci. Tiga kali *quru'* dimaknai dengan tiga kali suci setelah datangnya haid bagi perempuan. Imam Syafi'i berpendapat bahwa *quru'* itu adalah suci bukan haid. Batas akhir kehalalan suami untuk merujuk istrinya adalah pada akhir suci ketiga, apabila ia telah memasuki haid yang ketiga, suami tidak dapat lagi merujuk istrinya dan dia halal bagi laki-laki lain.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 1999)
- Ahmad warson Al-Munawwir, *Kamus Al-Munawwir arab-Indonesia Terlengkap*, (Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997)
- Ali Sa'id Al-Ghamidi, *Fikih Wanita Panduan Ibadah Wanita Lengkap Dan Praktis* (Solo: PT.Aqwam Media Profetika, 2012)
- Al-San'any, *Subul al-salam*, Juz III, Cairo: Syirkah Maktabah Mustafa al-Babi al-Halabi, 1960
- Amirudin, *Hukum Islam Dan Timbangan Akal Dan Hikmah*, (Jakarta: Pustaka Azam, 2001)
- As-Suyuti, *Al-Itqan fi Ulumul al-Qur'an*, (Beirut: 2000, العلمية الكتب دار (Juz.2)
- Atiqah Hamid, *Fiqih Wanita*, Yogyakarta : Diva Press, 2002.
- Dr. Wahbah Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, (Damaskus, Dar al-Fikr, 2003), Juz 1
- Haid Abdullah, *Kunci Fiqih Syafi'i* (Semarang: Asy-Syifa, 1993)
- Khoiuruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, (yogyakarta: Academia, 2009), cet 1
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia* (Jakarta: prenada Media Group, 2016)
- Muhammad Sodik (ED), *Telaah Ulang Wacana Seksualitas*, PSW IAIN Sunan Kalijaga, (Depag Ri dan Mc Gill-IISEP-CIDA, 2004)
- Pan Suaidi, *Asbabun Nuzul: Pengertian, Macam-Macam, Redaksi dan Urgensi*, Jurnal Almufida Vol. 1 No. 1 (2016)
- Prof. Dr. Rosihon Anwar, M.Ag , *Ulumul Qur'an*. (Bandung, Pustaka Setia, 2010)

**Tajul Ifflah, Raihan Putri: Iddah Bagi Perempuan Pasca Perceraian Dalam Al-Qur'an**  
(Kandungan Surah Al-Baqarah Ayat 228 Tentang Masa Iddah Bagi Perempuan)

- R. Sardjono, *Berbagai Masalah Hukum dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan*, (Diedarkan Dikalangan Mahasiswa Fakultas Hukum dikalangan Universitas Trisakti, Jakarta)
- Salman Harun, *Kaidah-Kaidah Tafsir*, Jakarta: Qaf, 2017.
- Samsul Arifin, Samsul Arifin, *Wismar Ain Marzuki*, Jurnal (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, 2016).
- Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat 2* (Bandung: Pustaka Setia, 1999).
- Syadali, Ahmad dan Rofi'I, Ahmad, *Ulumul Quran I*. (Bandung: CV.Pustaka Setia. 1997).
- Zaenul Mahmudi, *Sosiologi Fikih Perempuan* (Malang: Uin Malang, 2009)
- Zaenul Mahmudi, *Sosiologi Fikih Perempuan* (Malang: UIN Malang, 2009)